

# **BUPATI KULON PROGO**

## PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR: 33 TAHUN 2006

#### **TENTANG**

#### URAIAN TUGAS WAKIL BUPATI

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

#### BUPATI KULON PROGO.

## Menimbang

- a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-uUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 832 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Wakil Bupati untuk disesuaikan;
- b. bahwa untuk optimalisasi, kelancaran dan kejelasan tugas, perlu mengatur Uraian Tugas Wakil Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Wakil Bupati;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS WAKIL BUPATI.

## BAB I

#### KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

#### BAB II

## TUGAS DAN URAIAN TUGAS

#### Pasal 2

Wakil Bupati mempunyai tugas :

a. membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;

- b. membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan /atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;
- e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.

#### Pasal 3

Uraian Tugas Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan pemuda;
- d. mengkoordinasikan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan;
- h. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil rapat koordinasi pemerintahan;
- i. mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah;
- j. mengkoordinasikan penanganan masalah sosial;
- k. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan;
- 1. mengkoordinasikan penanganan bencana;

- m. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan pemerintahan desa;
- n. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan keagamaan;
- o. mengkoordinasikan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban;
- p. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan perumahan dan pemukiman; dan
- q. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Pasal 2 dan 3, Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.

#### **BAB III**

## KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 832 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Wakil Bupati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

> Ditetapkan di Wates pada tanggal 7 Oktober 2006 BUPATI KULON PROGO,

> > ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 7 Oktober 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

AGUS ANGGONO

## BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI E